PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RUU KUHP 2019

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

FAISHOL ALAMIN
NIM: 14340096

PEMBIMBING:
DR. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM

ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020

ABSTRAK

Salah satu upaya untuk memperbaiki sistem peradilan pidana Indonesia adalah dengan menciptakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru yang sesuai dengan cita hukum dan sosial budaya di masyarakat. Rancangan Undang-Undang KUHP sudah beberapa kali diajukan sejak pasca kemerdekaan hingga saat ini, terakhir RUU KUHP 2019 yang hampir disahkan oleh DPR bersama Pemerintah. Menjadi menarik melihat Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) sebagai salah satu tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukan dalam RUU KUHP. Bagaimana kemudian sistem peradilan pidana Indonesia melalui norma-norma hukum yang ada menyikapi terkait dimasukannya tindak pidana korupsi ke dalam RUU KUHP. Lalu bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP.

Penulis dalam penelitian ini akan membahas permasalahan tersebut ditinjau dari sudut pandang tinjauan yuridis hukum pidana. Penelitian ini dilakukan dengan metode *library research*, di mana penulis akan memaparkan dan menganalisis data-data dari beberapa sumber seperti Undang-Undang, Rancangan Undang-Undang, buku dan pendapat ahli hukum pidana. Dalam penelitian, penulis menemukan beberapa kesimpulan bahwa pengaturan tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP 2019 sangat sedikit dan kurang memberikan kepastian hukum. Disisi lain juga ada perbedaan pengaturan sanksi pidana baik pidana pokok maupun pidana turunan dalam RUU KUHP 2019. Secara keseluruhan penulis berpendapat bahwa pengaturan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih menghasilkan kepastian hukum dari pada dimasukan dalam RUU KUHP.

Kata Kunci: TIPIKOR, RUU KUHP, PIDANA.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faishol Alamin
Nim : 14340096
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Mei 2020

Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH

FAISHOL ALAMIN
NIM: 14340096

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-050-03 / RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Faishol Alamin
NIM : 14340096
Judul : "Regeneralisasi Tindak Pidana Khusus Menjadi Tindak Pidana Umum (Studi Normatif Tindak Pidana Korupsi dalam RUU KUHP)"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Mei 2020
Pembimbing,

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H.,M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-543/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RUU KUHP 2019

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAISHOL ALAMIN
Nomor Induk Mahasiswa : 14340096
Telah diujikan pada : Kamis, 04 Juni 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5edb9e61e4581

Penguji I

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5eda2fb42f3a2

Penguji II

Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5edc39403ebed

Yogyakarta, 04 Juni 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5edfa58166103

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1 11/06/2020

MOTTO

HIDUP AKAN MUDAH JIKA BERSAHABAT DENGAN ALLAH

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

- Keluarga kandungku Bapak, Ibuk, Adekku di Ciamis Jawa Barat.
- Keluarga angkatku Simbah, Bapak, Ibuk, Adekku di Gunungkidul Yogyakarta.
- Seluruh keluarga dan warga Masjid Babussalam Widorobaru Ngropoh Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta.
- Seluruh keluarga dan warga Masjid Baitul Hikmah Kota Yogyakarta.
- Seluruh keluarga angkatanku FORLAST ILMU HUKUM 2014.
- Seluruh keluarga Sahabat Masjid UIN SUKA Yogyakarta.
- Kota tercinta Yogyakarta dan segala kenangan indahnya.
- Bumi Indonesia yang kubanggakan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرّحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلامضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن مُحَمَّدا عبده ورسوله. أما بعد.

Puji syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam RUU KUHP 2019", untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan hadirnya agama Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan banyak pihak. Dukungan dan bantuan banyak pihak secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya tulisan ini, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Bapak, Dr. Phil. Sahiron, M.A., selaku Plt. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak, Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., dan Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus penguji yang telah memberikan motivasi dan kritikan-kritikan yang baik selama penulis menjadi mahasiswa dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku penguji skripsi yang memberikan kritik saran masukan yang sangat baik dalam menyempurnakan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus penguji skripsi yang memberikan kritik saran masukan yang sangat baik dalam menyempurnakan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum dan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya dan selalu memberi inspirasi.
8. Kepada Ayahanda dan Ibunda penulis yang telah memberikan segalanya, mendukung dan mendoakan penulis sehingga dapan menyelesaikan skripsi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

9. Teman-teman seperjuanganku Ilmu Hukum Angkatan 2014 FORLAST (Forum Of Law Student).
10. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, terima kasih untuk semuanya.
11. Seluruh keluarga dan warga Masjid Babussalam Widorobaru Ngropoh Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta.
12. Seluruh keluarga dan warga Masjid Baitul Hikmah Kota Yogyakarta.
13. Seluruh keluarga Sahabat Masjid UIN SUKA Yogyakarta.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk perkembangan ilmu hukum dan hukum pidana pada khususnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 07 Mei 2020
Yang Menyatakan

FAISHOL ALAMIN
NIM: 14340096

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**
PENGESAHAN TUGAS AKHIR ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 13
D. Telaah Pustaka 14
E. Kerangka Teoritik 16
1. Kepastian Hukum 16
2. Hukum Pidana Khusus 17
3. Pembaharuan Hukum Pidana 19
F. Metode Penelitian 22
G. Sistematika Pembahasan 25

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI **28**
A. Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi 28
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi. 32
C. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi 38
1. Orang (Person) 38

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Badan Hukum (Corporate) 46
C. Pidana dan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi 51

BAB III POLITIK HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA 61
A. Politik Hukum Pidana Indonesia 61
1.Pengertian Politik Hukum Pidana 61
2.Politik Hukum Pidana Indonesia 64
B. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia 67

BAB IV ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RUU KUHP 2019 DAN KONSEKUENSI YURIDIS DIATURNYA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RUU KUHP 2019 75
A. Tindak Pidana Korupsi Dalam RUU KUHP 75
B. Konsekuensi Yuridis Diaturnya Tindak Pidana Korupsi dalam RUU KUHP 81

BAB V PENUTUP 87
A. Kesimpulan 87
B. Saran 88

Daftar Pustaka 89

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana adalah keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan, untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu, dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu, dapat dilaksanakan, apabila ada orang-orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.[1]

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian hukum pidana ke dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Menurutnya isi hukum pidana materiil adalah penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan pidana, penunjukan orang atau badan hukum yang secara umumnya dapat dihukum pidana, dan penunjukan jenis hukum pidana yang dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formil (hukum acara pidana)

[1] Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 1.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana materiil, oleh karena itu, hukum pidana formil merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintahan yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.[2]

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang sering disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)[3] merupakan sumber dalam menjalankan hukum pidana Formil, sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan sumber hukum pidana materiil.

Berbeda dengan KUHAP yang merupakan ciptaan bangsa Indonesia sendiri, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)[4] yang sekarang diberlakukan di Indonesia adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang pada prakteknya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang. KUHP yang merupakan warisan KUHP Kerajaan Belanda diberlakukan di

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[2]Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1977),Hal. 13.

[3]selanjutnya disebut KUHAP

[4]Selanjutnya sebut KUHP

Indonesia dengan beberapa penyesuaian, bahkan Sudarto menyatakan bahwa teks resmi KUHP hingga saat ini masih dalam bahasa Belanda.[5]

Ahmad Bahiej menyebutkan jika dilihat dari tiga sisi masalah dasar dalam hukum pidana, yaitu pidana, tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka masalah-masalah dalam KUHP antara lain:[6]

a. Pidana

KUHP tidak menyebutkan tujuan dan pedoman pemidanaan bagi hakim atau penegak hukum yang lain, sehingga arah pemidanaan tidak tertuju kepada tujuan dan pola yang sama. Pidana dalam KUHP juga bersifat kaku dalam arti tidak dimungkinkannya modifikasi pidana yang didasarkan pada perubahan atau perkembangan diri pelaku. Sistem pemidanaan dalam KUHP juga lebih kaku sehingga tidak memberi keleluasaan bagi hakim untuk memilih pidana yang tepat untuk pelaku tindak pidana.

b. Tindak Pidana

Dalam menetapkan dasar patut dipidananya perbuatan, KUHP bersifat *positifis* dalam arti harus dicantumkan dengan undang-undang (asas legalitas formil). Dengan demikian, KUHP tidak memberikan tempat bagi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak tertulis dalam perundang-undangan. Di samping itu, KUHP menganut pada

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5]Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap PembaharuanHukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1998), Hlm. 57.

[6] Ahmad Bahiej, "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana indonesia," *Sosio Religia*, Vol. 5 No. 2 (Februari 2006), hlm 16-19.

Daadstrafrecht yaitu hukum pidana yang berorientasi pada perbuatan. Aliran ini pada sekarang sudah banyak ditinggalkan, karena hanya melihat dari aspek perbuatan (*Daad*) dan menafikan aspek pembuat (*Dader*). KUHP masih menganut pada pembedaan kejahatan dan pelanggaran yang sekarang telah ditinggalkan. Tindak pidana yang muncul di era modern ini, seperti *money laundering, cyber criminal*, lingkungan hidup, dan beberapa perbuatan yang menurut hukum adat dianggap sebagai tindak pidana belum tercover di dalam KUHP. Oleh karena itu, secara sosiologis KUHP telah ketinggalan zaman dan sering tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

c. Pertanggungjawaban Pidana

Beberapa masalah yang muncul dalam aspek pertanggungjawaban pidana ini antara lain mengenai asas kesalahan (*culpabilitas*) yang tidak dicantumkan secara tegas dalam KUHP, namun hanya disebutkan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) sebagai penjelasan WvS. Asas culpabilitas merupakan penyeimbang dari asas legalitas yang dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1), yang berarti bahwa seseorang dapat dipidana karena secara obyektif memang telah melakukan tindak pidana (memenuhi rumusan asas legalitas) dan secara subyektif terdapat unsur kesalahan dalam diri pelaku (memenuhi rumusan asas *culpabilitas*). Masalah lainnya adalah masalah yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana anak. Anak di dalam KUHP (Pasal 45-47) adalah mereka yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berumur di bawah 16 tahun. Pasal-pasal tersebut tidak mengatur secara rinci tentang aturan pemidanaan bagi anak. Pasal 45 hanya menyebutkan beberapa alternatif yang dapat di ambil oleh hakim jika terdakwanya adalah anak di bawah umur 16 tahun. Selain itu, KUHP tidak menyebutkan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pada dataran realitas, sering kali beberapa tindak pidana terkait dengan korporasi seperti pencemaran lingkungan.

Usaha untuk mengkodifikasi KUHP bangsa Indonesia sendiri memang sudah dilakukan. Pasca berlakunya WvS atau KUHP untuk seluruh wilayah Indonesia sejak tahun 1958, gagasan untuk melakukan perbaikan instrument hukum pidana nasional merupakan langkah panjang yang sudah di mulai sejak tahun 1963. Pada seminar Hukum Nasional di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, sejumlah pakar hukum seperti Roeslan Saleh, Muljatno, dan Kadarusman sudah menyatakan perlunya KUHP baru. Para pakar hukum Indonesia itu menganggap KUHP yang dipakai saat itu (1963), yang lahir pada 1886, banyak bolongnya, sudah uzur dan harus dipermak. Dalam Seminar tersebut, juga dikeluarkan resolusi yang mendesak segera dibentuknya KUHP Nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.[7]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7]Supriyadi Widodo, dkk., *Melihat Rencana Kodifikasi dalam RKUHP: Tantangan Upaya Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia,* (Jakarta: ICJR, 2015), Hlm 16-17.

Penyusunan terhadap KUHP baru di mulai pada tahun 1981 yang ditandai dengan dibentuknya Tim Pengkajian dan Tim Rancangan untuk melakukan pembaruan terhadap WvS menjadi KUHP Baru yang dipimpin oleh Sudarto (meninggal tahun 1986), Roeslan Saleh (meninggal 1988), dan terakhir Mardjono Reksodiputro (sejak tahun 1987-1993). Tim yang terakhir ini lah yang berhasil memformulasikannya dalam bentuk RUU. Pilihan awal model kodifikasi dalam RUU KUHP ini sebenarnya bisa di runut dari berbagai perkembangan rancangan KUHP yang ada.

Pada 13 Maret 1993, Tim Mardjono Reksodiputro ini menyerahkan draf tersebut kepada Menteri Kehakiman, yang saat itu dijabat oleh Ismail Saleh. Akan tetapi, draf ini berhenti di tangan Menteri Kehakiman, dan direvisi kembali oleh Menteri Kehakiman berikutnya dengan tim yang baru hingga akhirnya direvisi kembali pada tahun 2005.[8] RUU KUHP produk tim yang baru tersebut secara fundamental berbeda dengan produk Tim Penyusunan 1987-1993 yang diketuai oleh Mardjono Reksodiputro.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tim Penyusunan yang baru (2005), terlihat berambisi menyusun sebuah kodifikasi baru hukum pidana, dengan mengubah sistematikanya dan menambah delik-delik baru. Sementara, tim-tim penyusunan sebelumnya, menyebut pekerjaan mereka terbatas melakukan rekodifikasi atas KUHP Hindia Belanda yang sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 1915. Namun dalam naskah yang dirancang saat ini (sejak 2005),

[8]Ifdhal Kasim, dkk, *Kearah Mana Pembaruan KUHP? Tinjauan Kritis atas RUU KUHP*, (Jakarta: ELSAM, 2005), Hlm 4.

pemerintah berusaha memformulasi sebanyak mungkin tindak pidana "baru" yang telah berkembang dalam suatu masyarakat modern yang belum dicakup dalam KUHP Hindia Belanda, yakni dengan melakukan kebijakan kriminalisasi dan memasukkan seluruh tindak pidana di luar KUHP ke dalam RUU KUHP. Arah model kodifikasi yang dicanangkan oleh Tim Penyusunan baru (2005) ini kemudian diberlakukan kembali hingga penyusunan RUU KUHP pada tahun 2012, 2015, 2017, 2018, hingga terakhir RUU KUHP 2019[9] yang hampir disahkan kemarin.

Untuk menyikapi berbagai permasalahan hukum pidana yang tidak termuat dalam KUHP dan panjang dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk rekodifikasi KUHP, maka di Indonesia dirumuskan delik-delik pidana dalam beberapa undang-undang seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang, narkotika dan psikotropika, terorisme, dan beberapa lainnya. Tindak pidana di luar KUHP tersebut dalam hukum pidana Indonesia kemudian disebut sebagai Tindak Pidana Khusus.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Permasalahan kemudian timbul, seperti sudah disebutkan di atas bahwa arah kodifikasi RUU KUHP Indonesia sejak tim Mardjono Reksodiputro hingga sekarang mengarah kepada kodifikasi total.[10] hal ini dapat di lihat dengan dimuatnya delik-delik khusus dalam RUU KUHP versi 2005-2019 seperti Narkotika, Terorisme, Cyber Crime, Korupsi, dan

[9]data diambil dari http://reformasikuhp.org/r-kuhp/

[10]BPHN, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Dib Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),* (Jakarta: BPHN, 2015)

beberapa lainnya. Banyak kemudian diskusi-diskusi hingga kritik-kritik dari masyarakat akan upaya pemerintah untuk memasukkan tindak pidana khusus ke dalam KUHP.

Berbeda dengan RUU yang sebelumnya, RUU KUHP 2019 dalam pasal 598 tentang penjelasan menyebutkan tindak pidana dapat dianggap tindak pidana khusus apabila memenuhi kriteria:[11]

a. dampak viktimisasinya besar;

b. sering bersifat transnasional terorganisasi;

c. pengaturan acara pidananya bersifat khusus;

d. sering menyimpang dari asas-asas umum hukum pidana materiil;

e. adanya lembaga-lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat khusus dengan kewenangan khusus;

f. didukung oleh konvensi internasional;

g. merupakan perbuatan yang sangat jahat dan tercela dan sangat dikutuk oleh masyarakat;

h. masih bersifat dinamis, tidak stabil, dan berubah-ubah (mengikuti perkembangan atau dinamika hukum/masyarakat); dan

i. berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana.

Selanjutnya yang dimaksud tindak pidana khusus menurut RKUHP 2019 adalah Tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkotika dan tindak pidana korupsi. Makna tindak pidana khusus dalam RKUHP ini mirip-mirip dengan makna kejahatan luar biasa (*Extra-ordinary Crime*)

[11] Lihat penjelasan pasal 598 RUU KUHP 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dan agak berbeda dengan makna tindak pidana khusus yang menurut pendapat beberapa ahli.[12]

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat. Sejak di undangkannya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengawalan masyarakat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Undang-Undang tindak pidana korupsi begitu kuat. Bukan tanpa sebab, masyarakat seakan-akan *phobia* atau ada ketakutan akan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terjadi pada masa orde lama dan orde baru.

Anggapan-anggapan mengenai adanya upaya pelemahan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia begitu sering menjadi opini publik setiap ada kegiatan yang bersentuhan dan bertentangan dengan KPK. Perselisihan KPK dengan POLRI yang beberapa kali terjadi, upaya revisi UU KPK dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hingga upaya untuk memasukkan delik-delik korupsi dalam RUU KUHP oleh sebagian besar masyarakat akan dianggap sebagai upaya untuk melemahkan KPK.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[12] Terkait tindak pidana khusus akan penulis bahas dalam sub-bab tersendiri.

Sebenarnya persoalan korupsi bukan persoalan baru di Indonesia, Pada tahun 1957 dibuat Peraturan Penguasa Militer-Angkatan Darat dan Laut RI Nomor: PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi yang mencantumkan istilah korupsi secara yuridis. Dan untuk melengkapi peraturan tersebut, maka dikeluarkan peraturan No. PRT/PM/08/1957 tentang Penilikan Harta Benda. Peraturan ini memberi wewenang kepada Penguasa Militer untuk mengadakan pemilikan terhadap harta benda seseorang atau suatu badan yang kekayaannya diperoleh secara mendadak dan mencurigakan.

Selanjutnya dikeluarkan Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957, yang memberi dasar hukum kepada Penguasa Militer untuk mensita dan merampas barang-barang dari seseorang yang diperoleh secara mendadak dan mencurigakan. Pada masa itu, korupsi dianggap sebagai penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan dan menghambat pelaksanaan pembangunan, merugikan perekonomian, dan mengabaikan moral. Peraturan dibuat karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat itu tidak mampu menanggulangi meluasnya korupsi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Peraturan tersebut dapat dikatakan sebagai upaya awal pemerintah dalam menanggulangi korupsi sebelum Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikeluarkan. Namun, dalam perjalanannya, korupsi semakin bertambah parah dan berkembang luas. Pelopor Orde Baru yang semula berteriak paling lantang untuk

memberantas korupsi pada akhirnya justru menjadi sumber tumbuh suburnya korupsi dengan berbagai kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang penuh dengan unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dan hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tersebut belum dapat memuaskan banyak pihak sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru. Undang-undang baru yang dimaksud yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perjalanannya pun ternyata undang-undang ini menimbulkan permasalahan karena tidak ada pasal yang mengatur tentang peraturan peralihan, sehingga menimbulkan pro dan kontra mengenai keberadaan undang-undang tersebut. Akibat dari tidak adanya pasal tentang peraturan peralihan, maka pelaku korupsi pada Orde Baru, sebelum Undang-Undang ini berlaku tidak bisa dijerat dengan pasal korupsi karena undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hal ini menimbulkan sangkaan bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 merupakan konspirasi dari penguasa untuk melindungi pelaku korupsi di masa lalu. Karena kelemahan itu, maka Undang-Undang No. 31 tahun 1999 perlu untuk diubah hingga pada akhirnya keluar Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bagi Indonesia, korupsi adalah penyakit kronis hampir tanpa obat, menyelusup di segala segi kehidupan dan tampak sebagai pencitraan budaya buruk bangsa Indonesia. Secara sinis orang bisa menyebut jati diri Indonesia adalah perilaku korupsi. Pencitraan tersebut tidak sepenuhnya salah, sebab dalam realitanya kompleksitas korupsi dirasakan bukan masalah hukum semata, akan tetapi sesungguhnya merupakan pelanggaraan atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat.

Pemberantasan korupsi bukanlah sekedar aspirasi masyarakat luas melainkan merupakan kebutuhan mendesak (*urgent needs*) bangsa Indonesia untuk mencegah dan menghilangkan sedapatnya dari bumi pertiwi ini karena dengan demikian penegakan hukum pemberantasan korupsi diharapkan dapat mengurangi dan seluas-luasnya menghapuskan kemiskinan. Pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dari masyarakat Indonesia yang sudah sangat menderita karena korupsi yang semakin merajarela. Korupsi telah menyelusup di segala aspek kehidupan masyarakat, sehingga hampir tidak ada ruang yang tidak terjamah korupsi. Korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara dan perekonomian negara tetapi juga telah melanggar hak-hak ekonomi dan sosial (*economic and social rights*) masyarakat secara luas. Bahayanya korupsi itu digambarkan secara tegas oleh Atnol Noffit seorang kriminolog dari Australia sebagaimana dikutip oleh Baharuddin Lopa, bahwa “sekali korupsi dilakukan oleh apalagi kalau

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dilakukan oleh pejabat-pejabat yang lebih tinggi, maka korupsi itu akan tumbuh lebih subur".

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis ingin meneliti tentang bagaimana proses "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam RUU KUHP 2019"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana versi 2019?
2. Apa konsekuensi yuridis diaturnya tindak pidana korupsi dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari dilaksanakannya penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan politik hukum pidana tindak pidana korupsi dalam hukum pidana indonesia.
2. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis atas dimasukkannya tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP.

Adapun manfaat dari segi teoritis (akademis) maupun praktis berupa:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum terutama Hukum Pidana terkait dengan tindak pidana korupsi, agar mengetahui bagaimana politik hukum pada perkembangan tindak pidana korupsi dalam hukum pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembuka pengetahuan bagi semuanya terkait tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Untuk melengkapi penelitian ini, serta membuktikan bahwa judul ini belum pernah dijadikan objek penelitian sebelumnya oleh peneliti yang lain, penyusun akan mengemukakan beberapa karya penilitian yang memiliki kemiripan tema dengan penelitian yang penyusun lakukan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Karya pertama yang perlu untuk ditinjau adalah Thesis yang disusun oleh Ridwan dengan judul "*Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi* ". Karya ini diterbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana formulasi tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dan di masa yang akan datang. Melihat penelitian ini diterbitkan pada tahun 2010 maka Thesis ini dapat menjadi referensi penulis dalam

penelitian penulis di masa sekarang. Disisi lain, penulis dalam Thesis ini tidak membahas mengenai bagaimana konsekuensi jika Undang-undang tindak pidana korupsi dimasukkan dalam kodifikasi RUU KUHP.

Karya kedua yang perlu untuk ditinjau adalah Skripsi yang disusun oleh Yan Aswari "*Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia"*. Karya ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dalam skripsinya, penulis meneliti tentang bagaimana pengaturan hukuman mati dalam tindak pidana korupsi. Penulis juga mengkaji hukuman mati perspektif hak asasi manusia dan berhubungan dengan konsep *restoratif justice* yang merupakan cita-cita hukum pidana di masa yang akan datang.

Karya ketiga yang perlu ditinjau adalah Jurnal yang diterbitkan oleh *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP dengan judul "Melihat Rencana Kodifikasi dalam RKUHP: Tantangan Upaya Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia". Tulisan dalam jurnal ini memuat banyak pembahasan terkait tantangan dan masalah dalam merumuskan dan mengkodifikasi hukum pidana di Indonesia. Analis ICJR dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP dalam jurnal tersebut akan menjadi referensi bagi penulis dalam menganalisis soal bagaimana dampak kodifikasi tindak pidana khusus dalam RUU KUHP.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Berdasarkan penelitian di atas, maka penulis ingin meneliti tentang analisis yuridis terhadap perluasan objek praperadilan dan prospeknya terhadap pembaharuan hukum pidana. Bahwa penelitian tersebut belum dilakukan oleh penulis lainnya dan dibuktikan dengan telaah pustaka di atas dengan ini menunjukkan bahwa orisinalitas dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Kerangka Teoritik

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:[13]

1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.

[13]Soeroso,*Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2011)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.[14]

2. Hukum Pidana Khusus

Seiring perkembangan masyarakat sebagai bagian dari perubahan sosial semakin menunjukkan dinamika yang kompleks, sehingga juga tidak dapat dipungkiri jika seirama dengan perkembangan tersebut kemudian juga muncul perbuatan-perbuatan yang dinilai oleh sebagian masyarakat sebagai perbuatan tercela, namun justru KUHP tidak dapat menjangkaunya. Sesuatu yang dulunya dianggap sebagai kejahatan kini tidak hanya cukup yang bersifat tradisional atau konvensional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan KUHP, melainkan di luar dari beberapa perbuatan tersebut telah berkembang bentuk kriminalitas baru yang seharusnya juga dapat diikuti dengan ketentuan hukum pidana yang ada.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[14]Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012)

Guna merespon perkembangan kriminalitas yang semakin masif dengan ketiadaan ketentuan di dalam KUHP yang dapat menjerat, hukum pidana Indonesia kemudian menetapkan sistem ganda, yaitu selain berlakunya KUHP sebagai ketentuan hukum pidana kodifikasi, negara juga mengakui adanya aturan-aturan di luar KUHP yang juga dapat disebut sebagai hukum pidana. Sistem ganda inilah yang kemudian memunculkan istilah hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.[15]

Hukum pidana umum merupakan hukum pidana yang berasal dari ketentuan dalam KUHP, sedangkan hukum pidana khusus ialah aturan-aturan yang tersebar di luar KUHP mengenai suatu tindak pidana tertentu. Dikatakan sebagai hukum pidana khusus karena hukum pidana tersebut mengatur perbuatan pidana yang memiliki kekhususan yang tidak dijumpai pada perbuatan pidana konvensional di dalam KUHP, melainkan di atur secara khusus di luar ketentuan KUHP tersebut.

Sementara itu, perbuatan pidana yang di atur oleh hukum pidana khusus disebut sebagai tindak pidana khusus. Pompe, salah seorang sarjana hukum pidana Belanda, telah membuat pengertian tentang hukum pidana khusus (materiil dan formil). Ia menyebut dua kriteria yang menunjukkan hukum pidana khusus, yaitu pertama, subjeknya atau pelakunya, dan yang kedua ialah perbuatannya yang khusus. Contoh yang

[15]Tim KerjaPerencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan, *Politik Hukum dan Pemidanaan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, , 2008), hlm.3.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pertama ialah hukum pidana militer, karena orang-orangnya yang khusus atau subjeknya yang khusus, yaitu hanya golongan militer. Contoh yang kedua ialah hukum pidana fiskal untuk delik-delik pajak, yang berarti perbuatan penyelundupan pajak merupakan tindak pidana khusus.[16]

3. Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.[17] Upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia mempunyai suatu makna yaitu menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands Indie 1915,* yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht Negeri Belanda tahun 1886.* Dari hal tersebut di atas, terkandung tekad dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu pembaharuan hukum pidana yang dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16]Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.1.

[17]Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebiijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 30.

yang melandasi dan memberi sisi terhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan.[18]

Kebutuhan pembaharuan hukum pidana bersifat menyeluruh *(komprehensif)* sudah dipikirkan oleh para pakar hukum pidana sejak tahun 1960-an yang meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Usaha pembaharuan hukum pidana sudah di mulai sejak masa permulaan berdirinya Republik Indonesia, yaitu sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 di Jakarta. Guna menghindari kekosongaan hukum, Undang-Undang Dasar 1945 memuat tentang aturan peralihan. Pada pasal II aturan peralihan dikatakan bahwa "segala badan negara dan peraturan masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undangundang dasar ini". Ketentuan tersebut berarti bahwa hukum pidana dan undang-undang pidana yang berlaku pada saat itu, yaitu selama masa pendudukan tentara jepang atau belanda, sebelum ada ketentuan hukum dan undang-undang yang baru.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Makna dari pembaharuan hukum pidana bagi kepentingan masyarakat Indonesia mengacu pada dua fungsi dalam hukum pidana, yang pertama fungsi primer atau utama dari hukum pidana yaitu untuk menanggulangi kejahatan. Sedangkan fungsi sekunder yaitu menjaga agar penguasa (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan betul-betul melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh

[18]*Ibid.*

hukum pidana. Di dalam fungsinya untuk menanggulangi kejahatan, hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, disamping usaha non-penal pada upaya penanggulangan itu. Mengingat fungsi tersebut, pembentukan hukum pidana tidak akan terlepas dari peninjauan efektifitas penegakan hukum. Kebutuhan pembaharuan hukum pidana terkait pula pada masalah substansi dari KUHP yang bersifat dogmatis. KUHP warisan kolonial ini di latar belakangi pada pemikiran/paham individualisme-liberalisme dan sangat dipengaruhi oleh aliran klasik dan neo-klasik Terhadap teori hukum pidana dan pemidanaan dari kepentingan kolonial Belanda di negeri-negeri jajahannya. Undang-undang pidana ini bukan berasal dari pandangan/konsep nilai-nilai dasar (*grounnorm*) dan kenyataan sosio-politik, sosio-ekonomi, dan sosio-budaya yang hidup di alam pikiran masyarakat/bangsa Indonesia sendiri. Sehingga KUHP yang berlaku ini tidak akan cocok lagi dengan pemikiran manusia Indonesia dewasa ini.[19]

Upaya pembaharuan hukum pidana dalam pembentukan suatu KUHP nasional merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat guna tercipta penegakan hukum yang adil. Hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan melalui undang-undang hukum pidana, sehingga ketakutan akan kejahatan dapat dihindari melalui penegakan hukum pidana dengan sanksi pidananya.

[19]Teguh dan Aria, *Hukum Pidana Horizon baru Pasca Reformasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011). Hal. 8

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hukum pidana dengan ancaman sanksi pidana tidak bisa menjadi jaminan hukum atau ancaman utama terhadap kebebasan umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sanksi pidana yang dimaksud di sini untuk memulihkan situasi semula akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang atau pun oleh sekelompok orang memerlukan adanya kepastian dan penegakan hukum.

Sanksi pidana yang semacam itu akan didapatkan dengan terbentuknya KUHP Nasional yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat Indonesia, bukan lagi KUHP yang diberlakukan oleh bangsa penjajah untuk bangsa yang dijajah hanya untuk kepentingan penjajah bukan untuk kepentingan nasional penegakan hukum Indonesia.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu.

Sistematis adalah penelitian dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.[20] Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait seperti yang disebutkan berikut ini:

1. Jenis Penelitian

[20] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010),Hal. 42.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Dengan kata lain *library research* merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.[21]

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian normatif ialah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun data sekunder.[22]

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis-normatif, pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai sumber literatur yang mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Penulis juga akan memaparkan beberapa rancangan KUHP yang memuat tindak pidana korupsi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan

[21]Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), Hal.17.

[22]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 13.

dengan teori-teori hukum, praktek pelaksaan hukum positif dan beberapa rancangan KUHP yang memasukkan tindak pidana korupsi .[23] Deskriptif karena dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian. Sedangkan analitis karena dari data-data yang diperoleh akan dianalisis.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer berupa bahan hukum yang mengikat Terkait Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan RUU KUHP 2019.

b. Data Sekunder (*Secondary Data*)

Data sekunder adalah bahan hukum yang di dapat dari buku-buku karangan para ahli hukum, modul, makalah, surat kabar yang berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunder yaitu data yang memberi petunjuk,

[23]Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal. 35

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

informasi terhadap kata-kata yang membutuhkan penjelasan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan artikel-artikel dari internet.

5. Analisis Data

Metode pengumpulan data merupakan proses, prosedur atau cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian yuridis-normatif dapat dibatasi pada penggunaan studi pustaka atau bahan pustaka saja. Studi pustaka dilakukan dengan pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung proses penulisan penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam RUU KUHP 2019", maka sistematika penulisan yang dipakai dan tersusun adalah sebagai berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, penulis akan membahas Tinjauan Umum tentang tindak pidana korupsi, di mulai dengan pengertian korupsi, apa saja yang menjadi

tindak pidana korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi, bagaimana pertanggungjawaban pidana hingga pemidanaannya.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum konsep pembaharuan dan politik hukum pidana Indonesia. Penulis juga akan memaparkan model-model kodifikasi undang-undang dan politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Bab keempat, berisi analisis terhadap bagaimana pengaturan delik-delik korupsi dalam RUU KUHP dan apa konsekuensi yuridis di aturnya tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP.

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi dengan daftar pustaka yang dimaksudkan untuk memberikan daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terkait "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam RUU KUHP 2019" maka kesimpulan penulis berdasarkan penelitian ini adalah:

1. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam RUU KUHP 2019 di atur dalam Buku Kedua Bab XXXIV tentang Tindak Pidana Khusus Bagian Ketiga pasal 603 sampai dengan pasal 606. Secara keseluruhan, Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dalam RUU KUHP 2019 sama persis seperti pasal-pasal dalam Undang-Undang TIPIKOR, perbedaaan hanya pada sanksi pidananya saja.
2. Pengaturan Tindak pidana Korupsi dalam RUU KUHP 2019 membuat beberapa kekhususan Undang-Undang TIPIKOR akan bergeser dan mengikuti Buku kesatu RUU KUHP 2019. Adapun permufakatan jahat, percobaan dan pembantuan dalam Undang-Undang TIPIKOR akan menjadi lebih rendah sebagaimana di atur dalam buku kesatu RUU KUHP 2019. Disisi lain pidana tambahan uang pengganti yang termuat dalam Undang-Undang TIPIKOR tidak dimasukan dalam RUU KUHP 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Saran

Berdasarkan pembelajaran yang penulis ambil dari penelitan ini, maka penulis mengambil beberapa cacatan yang menjadi saran dari penulis, yaitu:

1. Jika ingin melakukan kodifikasi total seperti yang disebutkan dalam naskah akademiknya, maka DPR bersama Pemerintah seharusnya lebih serius dalam membentuk KUHP baru.
2. Jika belum siap dan mampu mengkodifikasi tindak pidana dalam satu undang-undang, maka seharusnya Pemerintah dan DPR tidak perlu memasukan Tindak Pidana Khusus dalam RUU KUHP karena akan membuat sistem hukum yang lebih rancu dan tidak tercapainya kepastian hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG DAN PUTUSAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor. 31 tahun 1999

Undang-undang Nomor. 20 tahun 2001

Naskah Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2019

BUKU

Amrani, Hanafi, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, Yogyakarta: UII Press, 2019.

Anwar, Yesmil dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Bandung: Widya Padjadjaran,2009.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebiijakan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2010.

Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1996.

Chazawi, Adami,*Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009.

_____,*Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Edisi ke-3, 2008.

_____, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

_____, *Delik-delik Tersebar diluar KUHP*, Bandung: Pradnya Paramita, 1983.

_____, *Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991

Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2015.

Hiariej, Eddy. O. S., *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlannga, 2012.

_____.,*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Ifdhal Kasim, dkk, *Kearah Mana Pembaruan KUHP? Tinjauan Kritis atas RUU KUHP*, Jakarta: ELSAM, 2005.

Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Luthan, Salman,*Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Yogyakarta: FH UII Press,2014.

Makarao, Muhammad Taufik,*Pembaruan Hukum Pidana: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana khususnya Pidana Cambuk sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MD, Moh. Mahfud,*Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Muladi & Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Mulyadi, Lilik,*Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritik, dan Praktis*, Bandung: Alumni, 2008.

Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukup Acara Pidana di Indonesia,* Bandung: Sumur, 1977.

Rahardjo, Sarjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2006.

Salam, Moch. Faisal, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung: cv.Mandar Maju, 2001.

Saleh, Roeslan,*Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungan Jawab Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

_____,*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Setiyono, *Kejahatan Korporasi; Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI Press, 2010.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap PembaharuanHukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1998.

Surachmin & Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui untuk Mencegah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Teguh Prasetyo dan Abbdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Teguh dan Aria, *Hukum Pidana Horizon baru Pasca Reformasi* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011

Umar, Dzulkifli dan Usman handoyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Quantum Media Press, 2010

Waluyo, Bambang, *Penelitian dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Widodo, Supriyadi, dkk., *Melihat Rencana Kodifikasi dalam RKUHP: Tantangan Upaya Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: ICJR, 2015.

Wojowasito,S. *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1999

Zainal, Asikin,*Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012

LAIN-LAIN

BPHN, "Tim KerjaPerencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan, *Politik Hukum dan Pemidanaan*," Jakarta, 2008. Diakses dari https://bphn.go.id/

http://reformasikuhp.org/r-kuhp/

https://nasional.kompas.com/read/2018/06/05/16492901/ini-pasal-dalam-rkuhp-yang-berpotensi-melemahkan-pemberantasan-korupsi

https://nasional.tempo.co/read/1242031/13-poin-yang-bermasalah-dalam-rkuhp-versi-icjr/full&view=ok

https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/251-tipikor-tak-seharusnya-dimasukkan-ke-rkuhp

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA